

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN
YANG DIBUAT PADA MASA PERKAWINAN
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI



OLEH

DEBORA TRI HARIYADI

NPM : 14206012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT
PADA MASA PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Debora Tri Hariyadi
NPM : 14206012

Dosen Pembimbing:



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP: 0110248

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA 2018**

HALAMAN PENGESAHAN


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT
PADA MASA PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**


Diajukan Oleh:


Debora Tri Hariyadi
NPM : 14206012

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
pada tanggal : 12 Desember 2017

Tim Penguji:


Ketua : 
Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum
NIP: 0110011.

Anggota I : 
Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H
NIP: 0110256

Anggota II : 
Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP: 0110248

Mengesahkan:
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika

Dehan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M. Hum.
NIP. 0110248

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Penulis menyadari bahwa selama menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, sekaligus sebagai dosen pembimbing penulisan skripsi, yang telah memberikan saran, kritik, dorongan, semangat, waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi;
2. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H. selaku Kepala Proram Studi Ilmu Hukum, maupun dosen wali angkatan 2014 yang telah memberikan banyak motivasi;
3. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum. selaku dosen yang selalu memotivasi dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H. selaku dosen yang telah memberikan banyak semangat, saran serta motivasi selama berproses dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Seluruh dosen dan staff karyawan maupun alumni Universitas Katolik Darma Cendika yaitu, secara khusus kepada para pengajar mata kuliah Fakultas Hukum mulai dari semester awal hingga akhir perkuliahan;
6. Papa, Mama, Kakak Martha, Kakak Paulina dan Stefanus selaku keluarga yang sudah banyak mendukung dalam doa dan memberikan semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Yayasan Satu Indonesia Baru selaku pemberi beasiswa yang telah memberi kesempatan, mendukung dalam doa dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Notaris Ninik Sutjiati., S.H. dan teman-teman kerja yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Imanuel Alfian orang terdekat yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Eka, Aniek, Bulbul, Mia dan rekan-rekan HUM-ISO 2014, selaku sahabat yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, 02 Januari 2018

Penulis

Debora Tri Hariyadi

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Tinjauan Pustaka	
1. Pengertian Perkawinan	10
a. Perkawinan Dalam Undang-Undang.....	10
b. Perkawinan Dalam Hukum Adat	13
c. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	14
2. Pengertian Perkawinan Campuran	16
3. Harta Benda Perkawinan.....	17
4. Pengertian Perjanjian Kawin	19

5. Asas-Asas Perjanjian.....	21
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	
a. Pendekatan Perundang-undangan	23
b. Pendekatan Konseptual.....	23
c. Pendekatan Kasus.....	25
3. Bahan Hukum	
a. Bahan Hukum Primer.....	26
b. Bahan Hukum Sekunder	26
4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data	26
5. Pertanggungjawaban Sistematis.....	26
BAB II PERBEDAAN PENGATURAN TENTANG PERJANJIAN KAWIN	
YANG DIBUAT SEBELUM MASA PERKAWINAN DAN PADA	
MASA PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN	
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015	
A. Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	28
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan	33
C. Pengaturan Perjanjian Kawin Sebelum Adanya Putusan Mahkamah	
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	37
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	42
E. Pengaturan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan	43
1. Waktu Pembuatan dan Waktu Berlakunya Perjanjian Kawin Pada	

Masa Perkawinan	44
2. Bentuk dan Tahapan Pengesahan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan.....	45
3. Perubahan Isi Perjanjian Kawin.....	47
BAB III LEGALITAS PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT PADA MASA PERKAWINAN BAGI PIHAK KETIGA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015	
A. Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan	50
1. Pisah Harta Sama Sekali	50
2. Persatuan Untung dan Rugi (<i>Gemenschap Van Winst En Verlies</i>).....	51
3. Persatuan dan Pendapatan (<i>Gemeenschap Van Vruchten En Inkomstent</i>)	52
B. Keabsahan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan	54
C. Perlindungan Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SASARAN	
A. Kesimpulan.....	65
B. Sasaran.....	68
DAFTAR BACAAN	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada perkawinan yang dilangsungkan oleh suami istri dan menghasilkan harta benda selama masa perkawinan menjadi harta bersama, namun ketika seorang pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan ingin menyimpangi Undang-Undang terkait harta bersama yang timbul karena adanya perkawinan, dapat membuat perjanjian kawin. Sebagaimana diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian kawin dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menjadi tidak berlaku dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menggunakan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan dan analisis bahan hukum adalah menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memutuskan perjanjian kawin dapat dibuat sebelum dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan, waktu berlakunya perjanjian kawin dan perubahan atau pencabutan perjanjian kawin. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini berdampak legalitas pihak ketiga yang berkaitan dengan hutang piutang, yang diatur oleh pihak suami istri dalam perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan memerlukan kepastian hukum. Tahapan pembuatan perjanjian kawin pada masa perkawinan, sebagai berikut (1) melakukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri tempat pada saat melaksanakan perkawinan; (2) untuk melangsungkan perjanjian kawin pada masa perkawinan, setelah permohonan di kabulkan oleh Pengadilan Negeri; (3) pembuatan perjanjian kawin oleh Notaris yang mendasar pada penetapan Pengadilan Negeri yang telah dikabulkan dan disertai dengan pembuatan pembagian harta bersama; kemudian (4) dilakukan pencatatan perjanjian kawin pada Pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan mulai berlaku sejak tanggal pencatatan perjanjian kawin, dan pada saat itu pula perjanjian kawin berlaku bagi pihak ketiga. Dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 secara legalitas tidak merugikan pihak ketiga selama pelunasan hutangnya menjadi bagian atau tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan itikad baik yang dilakukan oleh pihak suami istri dalam membuat perjanjian kawin pada masa perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Kawin, Harta Benda